BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 308 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL DI PEKON TUGU SARI KECAMATAN SUMBERJAYA, PEKON SUKANANTI, PEKON MUTAR ALAM, PEKON TANJUNG RAYA KECAMATAN WAY TENONG, DAN PEKON WAY EMPULAU ULU KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi bencana sosial berupa kebakaran di Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya, Pekon Sukananti, Pekon Mutar Alam, Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong, dan Pekon Way Empulau ulu Kecamatan Balik Bukit, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya, Pekon Sukananti, Pekon Mutar Alam, Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong, dan Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Nomor : 460/489/III.16/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Lampung Barat;
2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/196/IV.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Permohonan Bantuan Dana Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial berupa Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya, Pekon Sukananti, Pekon Mutar Alam, Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong, dan Pekon Way empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2023 dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/308/KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 14 November 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL
DI PEKON TUGU SARI, PEKON SUKANANTI, PEKON MUTAR ALAM, PEKON TANJUNG RAYA, DAN PEKON WAY EMPULAU ULU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	Husen Ashari	Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya	Kebakaran	226.000.000	5.000.000
2	Suhirman	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	229.000.000	5.000.000
3	Samsidar	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	209.000.000	5.000.000
4	Ahmadi	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	233.000.000	5.000.000
5	Sapri Yanto	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	210.500.000	5.000.000
6	Rudi Iskandar	Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	227.000.000	5.000.000
7	Imron	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong	Kebakaran	202.000.000	5.000.000
8	Hazami	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	Kebakaran	450.000.000	5.000.000
			JUMLAH	**1.986.500.000**	**40.000.000**

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008